

FORMALITAS FIKIH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ALIRAN PRAGMATIS

Muhammad Chaidir Iswanaji
Muhammad Wahyudi

Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Magelang, Jawa Tengah 56116
surel: chaidiriswanaji@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7075>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 8
Nomor 3
Halaman 427-611
Malang, Desember 2017
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
18 September 2017
Tanggal Revisi:
16 November 2017
Tanggal Diterima:
31 Desember 2017

Abstrak: Formalitas Fikih dalam Penerapan Akuntansi Syariah Aliran Pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas unsur fikih dalam akad transaksi-transaksi syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan evaluasi dan kesadaran teknis atas jawaban informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian akad transaksi syariah belum sepenuhnya menampilkan unsur landasan fikih. Para pelaku akad cenderung mengandalkan akal konvensional yang berorientasi keduniawian tanpa mengindahkan urusan akhirat. Hal ini disebabkan karena akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi konvensional, mulai dari konsep dasar sampai bentuk praktik, sehingga belum sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Abstract: The Formality of Fiqh in the Application of Sharia Accounting Pragmatic Perspective. This study aims to review the elements of fiqh in the contracts of Islamic transactions. The method used is descriptive qualitative by emphasizing evaluation and technical awareness of informants answer. This research finds that some of the contracts of sharia transaction have not fully show the element of fikih base. The actors of the contract tend to rely on world-oriented conventional wisdom without regard to the matter of the afterlife. This is because pragmatic Islamic accounting prioritizes conventional accounting adaptation, from the basic concept to the practice, so it is not corresponding with Islamic values.

Kata kunci : fikih, akuntansi syariah, pragmatis

Pragmatisme dalam dunia akuntansi ternyata dapat mengubah konsep dan praktik akuntansi syariah yang seharusnya idealis (Khan, 2010; Mulawarman, 2009; Triuwono, 2016). Sikap ini dapat mengubah persepsi para pelaku yang terlibat dalam transaksi syariah di lembaga keuangan maupun perbankan syariah. Tujuan dari sebuah akad transaksi syariah mengkomodir pola yang ada dalam kebijakan akuntansi *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan AAOIFI, serta PSAK 101-108 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Perkembangan transaksi keuangan syariah justru membuat tujuan akuntansi syariah malah berpedoman pada konsep akuntansi konvensional, yang berorientasi pada profit. Hal tersebut dapat mengubah kinerja para

pelaku pengambil keputusan semakin jauh dari tanggung jawab entitas syariah (Cebeci, 2012; Grassa, 2013; Ismaeel & Blaim, 2012).

Pencatatan akad yang dapat dan mudah dipahami merupakan bentuk pelaksanaan atas aplikasi transaksi syariah. Hal ini mengacu pada salah satu tujuan entitas penyediaan informasi agar pelaku meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Banyak anggapan yang beredar bahwa pelaksanaan akad transaksi pada lembaga keuangan syariah tidak berbeda dengan akuntansi konvensional. Bila anggapan ini semakin nyata, tentunya nilai-nilai kaidah bertransaksi yang islami akan semakin terabaikan. Aktivitas dan operasional praktis lembaga keuangan syariah yang semakin kompleks, berupa pencatatan transaksi yang salah, ketidak-

transparanan bahkan penyembunyian informasi, hingga secara esensi menghilangkan unsur landasan fikih membawa dampak negatif pada informasi pelaporan ekonomi, lingkungan dan sosial (Kusdewanti & Hatimah, 2016; Sitorus, 2016; Sonhaji, 2017).

Pemahaman sumber daya insani lembaga keuangan syariah disinyalir telah mengesampingkan nilai-nilai islami, walaupun para pelaku ini memiliki semangat tinggi untuk menghidupkan transaksi pembiayaan syariah. Banyak dari lembaga keuangan syariah mempraktikkan akad jual beli *murabahah*, *istishna* dan *salam* yang biasa digunakan pada industri pertanian. Mereka beranggapan bahwa hal itu tidak berbeda dengan praktik perbankan konvensional. Bahkan, konsep bagi hasil yang mengandung arti membagi aktivitas keuntungan dan menanggung risiko kerugian membuat para pelaku keuangan syariah berpikir dua kali untuk melaksanakan akad pembiayaan. Hal ini selaras dengan pendapat Herda, Reed, & Bowlin (2013) dan Khan (2013).

Permasalahan tentang terabaikannya unsur fikih dalam transaksi syariah membuat penulis tertarik untuk menelaah akuntansi syariah secara mendalam. Transaksi yang diawali dengan akad yang benar akan menguatkan kembali prinsip-prinsip akuntansi syariah. Selain itu, ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, di mana mereka cenderung menawarkan produk jual beli layaknya lembaga konvensional yang notabene tidak berani menanggung risiko besar (Ariss, 2010; Çokgezen & Kuran, 2015; Khediri, Charfeddine, & Youssef, 2015).

Penelitian terkait kaidah penggunaan unsur fikih ini bertujuan mengevaluasi akad transaksi bagi hasil dan jual beli pada lembaga keuangan syariah yang seharusnya berbeda dengan perjanjian yang ada pada akuntansi konvensional. Pentingnya menuliskan landasan fikih dalam setiap akad transaksi syariah dimaksudkan untuk mengingatkan kepada semua pihak untuk melaksanakan muamalah sesuai Alquran. Nilai-nilai ketundukan dalam Al-Baqarah ayat 282, perlu direalisasikan pada aktivitas transaksi ekonomi. Pencatatan akad transaksi syariah yang baik akan memungkinkan pencapaian prinsip muamalah yang sesuai aturan dan ketetapan Allah SWT yang bebas dari *riba*, *zalim*, *maysir*, *gharar* dan *haram*.

METODE

Penelitian kualitatif terkait formalitas fikih ini menggunakan standar PSAK sebagai dasar untuk mengevaluasi proses pelaksanaan akuntansi syariah. Penulis menguraikan secara menyeluruh tentang teori yang seharusnya ada sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) saat pencatatan, penyajian dan pengungkapan transaksi akuntansi syariah. Setelah adanya landasan teori yang kuat, penulis mereduksi data dua macam akad syariah bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, serta mereduksi tiga transaksi syariah akad jual beli yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, serta mereduksi satu akad sewa *ijarah*. Reduksi atas transaksi syariah didapatkan dari Alquran untuk *murabahah* menukil ayat 275 surat Al-Baqorah. Akad *salam* dan *istishna* mengutip dari Qur'an surat Al-Baqorah:283. Transaksi *mudharabah* direduksi dari surat Muzammil:20, Al-Jumuah ayat 10 dan Al-Baqoroh ayat yang ke-198. Sedangkan surat Annisa:12 dan Shaad ayat ke-24 untuk mereduksi transaksi musyarakah. Terakhir penulis mereduksi transaksi *ijarah* dari sumber Qur'an surat Al-Baqoroh ayat ke-233.

Langkah selanjutnya membandingkan dengan temuan-temuan akad transaksi yang ada kemudian membuat refleksi atas jawaban para informan untuk dianalisis jawabannya. Langkah terakhir atas reduksi dan analisis data itu menjadi rekomendasi kesimpulan. Data yang diperoleh yaitu jawaban para informan, lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilakukan pada tiga lembaga BMT, satu lembaga BPRS, dan satu Bank Muamalat, yang tersebar pada enam kecamatan. Pemilihan lembaga-lembaga ini didasarkan padapertimbangan kedekatan dengan domisili (Kecamatan Sleman dan Mlati) dan tempat kerja penulis (Kecamatan Muntilan, Blabak, Salaman dan Magelang Utara). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada sembilan informan dengan latar belakang manajer umum, manajer *maal*, *account officer*, *teller*, dan staf pemasaran. Informan dengan latar belakang manajer sebanyak empat orang, tiga orang staf pemasaran, dan untuk kategori *account officer* dan *teller* masing-masing satu orang. Wawancara dilakukan selama bulan Agustus 2017.

Penulis memilih manajer merupakan pengambil keputusan yang wajib mengawal dan menilai sejauhmana perusahaan

komitmen terhadap kebijakan penerapan fikih. Sedangkan informan dengan latar belakang pelaksana, penulis mewawancarai staf pemasaran dan *account officer* karena mereka merupakan praktisi yang langsung mengawal nasabah untuk menyampaikan akad yang ada dalam transaksi syariah. *Teller* dipilih karena merupakan tenaga manajerial tingkat bawah dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana mereka terlibat dalam membantu proses penerapan fikih akad transaksi syariah.

Penulis akan mereduksi data transaksi syariah khususnya masalah landasan fikih yang kemudian memvalidasi dengan teori dan pedoman dari fatwa Dewan Syariah Nasional. Hasil wawancara atas para informan diverifikasi dan dianalisis. Kemudian, penulis menarik simpulan yang sifatnya pemikiran solusi dan evaluasi tindakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan wawancara pertama kepada Nanang Danis. Penulis mengenal beliau sejak sekolah di SMP sebagai pribadi yang taat beribadah. Kriteria itu membuat penulis yakin kalau Nanang paham sekali terkait fikih. Saat ini, Nanang adalah manajer cabang BMT X. Penulis bertanya tentang bagaimana konsep transaksi syariah, manfaat, penerapan dan mekanisme fikih dalam akad syariah.

“Sebelum saya bekerja di sini sudah banyak belajar dan memahami konsep dan aplikasi transaksi pada lembaga keuangan syariah. Manfaat yang saya dapatkan dari berbagai kaidah fikih terutama dalam bertransaksi syariah, salah satunya saya lebih berhati-hati dalam bermuamalah.”

Nanang menambahkan bahwa ia merasa nyaman dan ia menjadi semakin berhati-hati dalam menerapkan aplikasi pemahaman pembiayaan syariah kepada masyarakat selama ia bekerja di BMT X. Sepemahaman Nanang, mekanisme fikih dalam aplikasi akad transaksi syariah di BMT X diperiksa oleh dewan manajer. Nanang tampak kurang sepaham dengan praktik “akad lisan” pada transaksi syariah. Hal ini tertuang dalam pernyataan berikut ini.

“...untuk fikih dalam pelaksanaan transaksi kami akadkan secara lisan, belum dalam bentuk tertulis

baik untuk transaksi *murabahah*, *ijarah* maupun *mudharabah*.”

Penulis melanjutkan pertanyaan tentang karyawan yang berkaitan dengan pemahaman fikih dan kendala yang dialami saat bertransaksi. Hal ini kemudian direspon oleh Nanang melalui pernyataan berikut ini.

“Sebelas karyawan yang ada pada BMT X ini, kalau diprosentasekan sekitar 70% dari kami sudah memahami fikih transaksi syariah dan sisanya masih tahap belajar... untuk membiasakan budaya dan men-*tarbiyah*-i fikih-fikih pendukung transaksi dilakukan rutin tilawat, puasa dan sholat berjamaah. Hal ini penting agar mereka perlahan-lahan mereka mau belajar fikih yang banyak mengatur akad-akad transaksi syariah.. pendidikan dan pemahaman menjadi prioritas mensyiarkan transaksi syariah agar lebih aman, nyaman dan bebas riba karena diatur dalam Alquran.”

Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Nanang memahami konsep dan aplikasi transaksi syariah. Nanang bisa mengindikasikan jika transaksi syariah lebih berpedoman kepada unsur fikih maka secara emosi dan ekonomi membuat kehidupan semakin nyaman dan aman. Apalagi dalam bermuamalah baik di kantor maupun di masyarakat.

Dari observasi, terindikasi bahwa sumber daya insani yang ada di BMT X Sleman tempat bekerja Nanang sudah berpola kerja islami. Kebiasaan *tilawah* dan menghafal surat-surat yang banyak membahas akad-akad transaksi syariah bisa mendukung tambahan unsur fikih dalam akad yang ditawarkan.

Nanang sebagai Manajer cabang mempunyai harapan target 30% tentang tambahan pemahaman akad-akad syariah bagi para karyawannya. Menurut Nanang, secepatnya akan diusahakan kebijakan menuliskan dan menyampaikan isi ayat dalam Alquran bisa dilaksanakan di BMT X. Harapan itu semoga sepenuhnya terwujud, asalkan kelalaian di tingkat operasional dan administrasi tidak terulang dan pihak manajemen berkesinambungan memeriksa kegiatan operasional BMT X. Keberadaan akad yang hanya disampaikan secara lisan dan tidak tertulis, mengindikasikan adanya kelemahan di ting-

kat *top management*. Nanang terkadang juga membiarkan saat melihat akad transaksi yang sudah disampaikan kepada mitra tanpa menuliskan unsur landasan fikih.

Pernyataan Nanang juga menunjukkan bahwa beliau secara religius dan rasional memiliki kecakapan cukup baik. Meskipun demikian, posisi beliau yang nyaman sebagai manajer cabang belum dapat mengubah pola bertransaksi yang islami di BMT X.

Paryanto, manajer cabang BMT Y, adalah informan berikutnya. Hasil eksplorasi mengenai produk dan pedoman bertransaksi syariah di BMT Y ini direspon oleh Paryanto melalui kutipan berikut ini.

“Sebenarnya kami berusaha keenam (macam akad) transaksi syariah yang ada dalam akuntansi syariah dapat terlayani di BMT Y ini, tetapi kami baru ada tiga macam transaksi syariah yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah*. Secara tertulis dalam akad memang belum ada, tetapi jika ada anggota yang ingin membeli dan mengetahui dasar syahnya akad selalu kita sampaikan keutamaan menggunakan produk tersebut. BMT Y selalu berhati-hati dalam melakukan akad transaksi, adanya ketentuan tertulis unsur fikih dalam akad saya rasa akan lebih baik”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau sebenarnya menginginkan adanya landasan fikih dalam akad transaksi. Hal ini disebabkan supaya pihak bank dan nasabah dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi. Lebih lanjut, keinginan tersebut tampil pada kutipan berikut ini.

“Ya jelas akan tidak mengandung keraguan, anggota semakin paham, kami sebagai pihak BMT Y semakin aman dan nyaman, tetapi sekali lagi kami belum melakukan hal itu. Semoga ini menjadi masukan kebaikan untuk pihak manajemen. *Murabahah* sebagai akad jual beli mempunyai porsi yang tertinggi sekitar 80% dari seluruh transaksi yang ada di BMT ini. Lalu akad *ijarah* baik itu untuk peruntukan sewa kontrak atau kegiatan multijasa seperti sekolah, rumah sakit, lembaga pendidikan dan sosial lainnya

sekitar 15%. Sedangkan yang 5% akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* sangat ketat persyaratannya seperti harus melampirkan laporan keuangan bulanan. Padahal untuk ukuran UMKM masih sangat minim yang mempunyai laporan keuangan. Untuk *mudharabah* maksimal yang bisa diajukan 20 juta. *Ijarah* multi jasa 50 juta dan *murabahah* 100 juta.”

Secara tersirat, Paryanto tidak membuka transaksi selain akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* dengan alasan masih jarang peruntukannya, padahal BMT yang baik dan sesuai dengan fungsinya mestinya memperbesar potensi transaksi bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu keterbukaan unsur fikih belum baik, karena nasabah yang mempunyai inisiatif bertanya tentang keutamaan dan landasan syariah sajalah yang diberikan penjelasan oleh pihak BMT Y. Akad transaksi yang ada selama ini juga belum menuliskan unsur fikihnya.

Hal yang justru terlihat jelas adalah batasan persyaratan akad terkait jumlah nominal pengajuan, yaitu bagi hasil *mudharabah* maksimal 20 juta, akad sewa *ijarah* maksimal 50 juta, dan akad jual beli *murabahah* mencapai sekitar 100 juta. Ini memperlihatkan ketidapkahaman dan program yang seharusnya sebagai lembaga keuangan syariah adalah berorientasi nilai-nilai islami bukan menonjolkan akad yang *profit-oriented*. Indikasi ini membuat penulis berargumen wajar jika BMT Y ini tidak begitu konsisten dalam melaksanakan akad sesuai dengan landasan fikihnya.

Penulis kemudian berusaha menggali pemahaman Paryanto mengenai pengetahuan karyawannya terhadap akad syariah. Beliau menanggapinya dalam kutipan berikut ini.

“Persentasenya 50% paham dan 50% belum paham. Kami selalu mengevaluasi kemampuan dan kephahaman karyawan melalui pelatihan yang diselenggarakan dua bulan sekali sebagai sarana belajar bertransaksi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan pribadi yang disiplin dan selalu patuh mengikuti arahan pimpinan BMT Y yang ada di Jakarta. Hal ini terlihat saat berdiskusi. Beliau selalu

mengiyakan atas apa yang penulis sarankan berkaitan dengan unsur fikih. Tetapi sebagai manajer cabang beliau harus patuh dan melaksanakan aturan yang sudah ada.

Di samping kedua informan di atas, penulis berdiskusi dengan Ahmad Mujahidin, manajer *maal* BMT X. Penulis mengenal beliau sejak tahun 2010. Beliau menceritakan pengalaman awalnya bergabung dengan BMT tersebut pada kutipan di bawah ini.

“Saya sudah sejak tahun 2003 mengenal konsep *Baitul Maal Wattamwil* dari beberapa teman dan buku-buku pendukung. *Baitul maal* beroperasi untuk menyalurkan dana untuk kepentingan sosial sedangkan *wattamwil* mengalokasikan penyaluran dana untuk kepentingan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan ekonomi produktif. *Baitul maal* biasanya dialokasikan untuk rumah *tahfidz*, pondok pesantren, panti jompo, menghimpun *ziswaf*, yayasan anak yatim dan sejenisnya yang semua bersifat kegiatan sosial dengan porsi yang ditentukan secara situasional.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat memahami karakter transaksi syariah baik, untuk kegiatan sosial maupun ekonomi produktif. Beliau ditugaskan untuk akad-akad *maal* seperti alokasi rumah *tahfidz*, pondok pesantren, panti jompo dan anak yatim, serta menghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, pengalaman kerjanya semenjak tahun 2003 patut menjadi pertimbangan tersendiri.

Pada sisi lain, penulis sangat mengapresiasi beliau dalam menangani masalah *maal*. Hal itu terbukti saat diskusi berlanjut pada metode pertanggungjawaban *ziswaf* BMT X, seperti pada kutipan berikut ini.

“Pertama, pertanggungjawaban disampaikan pada setiap akhir tahun takwim. Kedua, kepada segenap pengurus dan masyarakat melalui media atau majalah bulanan terkait perkembangan dana yang sudah disalurkan. Untuk transaksi *ziswaf* sudah sesuai dengan fikih dan fatwanya. Dengan dasar itu kami bisa lebih maksimal dalam mensosialisasikan sesuai syariah karena fikih akad zakat

infak sedekah dan wakaf sudah banyak dikenal masyarakat. Surat Al-Baqorah 195 dan 215 tertulis dalam akad *ziswaf* saat petugas kami menemui *muzakki*. Kami juga selalu menyampaikan tentang keutamaan orang yang bertakwa, bersungguh-sungguh dalam imannya dan mengharapkan keuntungan akan selalu sadar berinfak mengharap pahala dari sisi Allah SWT dalam kehidupan ini.”

Berkaitan dengan unsur fikih dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf, beliau menyampaikan bahwa kutipan ayat-ayat Alquran merupakan komitmen dan tanggung jawab kepada *muzzaki*. Hal ini sekaligus memastikan bahwa transaksi zakat baik sebagai *muzakki* ataupun *mustahiq* merujuk pada nilai-nilai islami sekaligus unsur fikih.

Selain manajer, penulis juga berwawancara dengan Doni Priasani. Beliau adalah *account officer* di BPRS Z. Penulis secara pribadi belum mengenal dekat dengan Doni. Saat berdiskusi dengan beliau, penerapan fikih dan transaksi syariah di BPRS Z terungkap melalui kutipan berikut ini.

“Fikih sebagai sumber rujukan dalam transaksi dan akuntansi syariah jelas merupakan posisi sentral yang menjiwai semua transaksi syariah karena diambil dari ayat-ayat dalam Alquran yang jelas kita harus mengimaninya. Transaksi murabahah menjadi transaksi jual beli dengan akad yang termurah. Komposisi transaksi murabahah saat ini tertinggi sekitar 60%, kemudian disusul transaksi ijarah multi jasa seperti dana talangan umroh atau haji sebesar 30% dan sisanya 10% dialokasikan untuk transaksi *musyarakah*.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transaksi syariah yang sudah menuliskan unsur fikih belum menambah keyakinan masyarakat untuk membeli atau mengambil akad *musyarakah* sebagai akad bagi hasil. Hal ini disebabkan karena transaksi yang mendominasi di BPRS Z ternyata masih *murabahah* sebesar 60% dan akad *musyarakah* hanya mewakili 10% dari seluruh transaksi yang disediakan. Bahkan, transaksi *musyarakah* masih kalah dengan program transaksi ijarah berupa talangan dana

umroh dan haji yang berkisar 30% dari aset yang ada. Terkait pengawasan BPRS Z, beliau menjelaskan pada kutipan berikut ini

”Kami mempunyai dewan syariah dan auditor internal yang selalu mengawasi kegiatan akuntansi tersebut. Setiap akad sudah sesuai dengan fikih dan sesuai pos dalam akuntansi. Koordinasi dilakukan setiap akan ada akad baru sehingga proses transaksi akan sesuai dengan pedoman akuntansi syariah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi pada tempat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena transaksi sudah didukung dengan adanya dewan syariah dan auditor internal di BPRS Z. Mereka mengawal dan mengoordinasi proses transaksi agar sesuai dengan pedoman akuntansi syariah. Implikasinya, unsur fikih dalam transaksi yang ada di BPRS Z diyakini dapat mewakili pemahaman dan rujukan transaksi syariah.

Diskusi kemudian berlanjut kepada permasalahan fikih, khususnya aspek pencatatan. Penulis berusaha menggali permasalahan tersebut kepada beliau karena kedudukannya sebagai *account officer*. Terkait hal tersebut, beliau menanggapi melalui kutipan berikut ini.

“...seharusnya sebagai potret ekonomi syariah *yaa* mestinya kami mengedepankan transaksi bagi hasil, entah itu *mu-dharabah* atau *musyarakah*...”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa walaupun beliau menjabat sebagai *account officer*, komitmen dan prinsip pencatatan unsur fikih dalam transaksi tetap terjaga. Hal ini dilakukan demi pengungkapan laporan akuntansi yang *syar'i*. Selain itu, sebagai *accounting*, beliau sangat patuh kepada aturan IAI, BI dan fatwa DSN.

Pada sisi lainnya, pernyataan tersebut juga merefleksikan proses pembuatan standar akuntansi syariah di Indonesia. Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang kemudian terwujud dalam bentuk PSAK nomor 101-108 merupakan hasil dari peran dan kompetensi IAI, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. IAI mengeluarkan PSAK tersebut tentunya untuk mengakomodasi perbedaan konsep

dasar serta esensi operasional perbankan syariah dengan praktek perbankan konvensional. Bank Indonesia yang tugas utamanya menetapkan peraturan, pengawasan, memberi dan mencabut izin operasional ternyata juga ikut andil dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Hal ini terbukti dalam kerjasamanya menentukan arah kebijakan pengembangan praktek ekonomi syariah di dunia dengan *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAO-IFI). Ruang lingkup PSAK nomor 101-108 yang mengatur Bank Usaha Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) oleh Bank Indonesia bersama IAI diperluas lingkungannya menjadi guna mencakup seluruh entitas berbasis syariah maupun konvensional yang menjalankan transaksi berbasis syariah (Abdullah, 2012; Ajlouni, 2017; Fuad, Sawari, Hassan, & Abdullah, 2011).

Lembaga lain yang ikut bertanggungjawab dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah adalah Dewan Syariah Nasional. Lembaga inilah yang mengeluarkan semua fatwa-fatwa transaksi syariah beserta landasan fikih yang dikutip dari Alquran dan Alhadis. Jika melihat keterlibatan organisasi diatas jelaslah bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah sepenuhnya mewujudkan interaksi dengan masyarakat melalui muamalah yang akuntabel. Praktek akuntansi syariah yang dimulai dari menuliskan landasan fikih saat pencatatan transaksi dapat dijadikan pedoman keterbukaan dan pemahaman masyarakat agar tidak dirugikan. Penulis belum melihat adanya protes atau kompilasi hukum apabila masyarakat dirugikan atas praktek transaksi syariah yang ternyata merugikan ekonominya. Transaksi yang sah menurut pihak bank dan nasabah boleh jadi dimata Allah menjadi tidak sah karena hasilnya menyebabkan kerugian, sengketa dan pelanggaran nilai-nilai maqasid atau tujuan syariah (Johan & Putit, 2016; Rahmanti, 2012).

Kegiatan wawancara berlanjut kepada Budi Nugroho, manajer cabang BPRS Z. Penulis mengenal beliau sebagai *man of sharia reference* di kampungnya. Pada tahap awal, penulis menggali mengenai akad yang sudah dilaksanakan di BPRS Z beserta tanggapan masyarakat. Budi merespon hal tersebut melalui kutipan sebagai berikut.

“Untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat, selama ini yang sudah diterapkan adalah transaksi *murabahah*, *ijarah* dan *musyarakah*. Masyarakat sudah banyak yang paham bahwa dengan akad syariah mereka secara batin lebih puas karena lebih jelas dan merasa aman. Masyarakat atau nasabah baru kami arahkan untuk bermuamalah dengan mengharap ridho dari Allah SWT melalui program akad transaksi syariah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah selama ini merasa puas atas pelayanan dari pihak BPRS Z. Rasa aman dan kejelasan atas transaksi itu karena masyarakat dijelaskan dan dipahami dahulu sebelum pilihan akad transaksi dipilih.

Wawancara kemudian berlanjut ke dalam permasalahan transaksi fikih. Penulis ingin menggali lebih dalam mengenai kebijakan manajemen terhadap karyawan dalam hal kegiatan transaksi perbankan. Beliau menanggapi hal tersebut melalui kutipan berikut ini.

“Sumber fikih baik secara lisan maupun tulisan terutama ayat 275 dalam surat Al-Baqoroh sudah kita cantumkan untuk *musyarakah* dan *ijarah*. Karyawan yang ada di BPRS Z ini wajib menghafal surat Al-Baqoroh ayat 275-286, jadi mereka tidak asing dengan ayat yang berkaitan dengan akad syariah. Karyawan jadi tambah semangat bekerjanya, semakin disiplin, dan senang mensyiarkan ekonomi syariah. Bahkan saat mereka di masyarakat sudah “dicap” sebagai referensi warga saat masyarakatnya akan mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. Walaupun ke-12 sumber daya insani persentase pemahamannya terhadap penerapan transaksi syariah bisa dipetakan yang 100% paham ada 2 orang, 3 orang paham 50% dan yang masih tahap belajar ada 7 orang.”

Transaksi *ijarah* dan *musyarakah* sudah tertulis dalam akad terutama ayat 275 Alquran surat Al Baqoroh. Surat tersebut menjelaskan pentingnya mendapatkan ridho atas semua yang men-

jadi muamalah atau urusan di dunia.

Pada aspek lainnya, penulis menangkap adanya asumsi positif karena karyawan BPRS Z wajib hapal dan paham khususnya untuk ayat-ayat yang mendukung akad transaksi syariah yaitu surat Al Baqoroh ayat 275-286. Ayat dalam surat ini yang membuat sumber daya insani yang terlibat saling mendukung perlunya unsur fikih dituliskan dalam setiap akad transaksi.

Penulis kemudian beralih kepada Mamad, staf pemasaran kantor cabang BMT V. Penulis memulai diskusi dengan menggali pemahaman beliau mengenai akuntansi syariah. Beliau menguraikannya melalui kutipan berikut ini.

“Saya fokus di produk simpanan dan pembiayaan seperti *ijarah* multi jasa, *musyarakah*, *murabahah* dan *qordul hasan*. Secara garis besar paham 75%, *ijarah* itu sewa-menyewa, *qordul hasan* pembiayaan dengan akad kebajikan, *musyarakah* akad kerjasama saling menguntungkan dan *murabahah* akad yang mengikat terkait jual beli.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beliau sudah memahami akad, khususnya simpanan dan pembiayaan *qordul hasan*. Hal itu terlihat saat beliau bertransaksi *ijarah* dan *musyarakah*. Beliau sangat paham transaksi syariah sekitar 75% baik secara teoritis maupun praktiknya. Hal ini tentu patut mendapatkan apresiasi karena beliau berasal dari pendidikan akuntansi konvensional. Terkait praktik fikih dalam transaksi tempat Mamad bekerja dijelaskan beliau sebagai berikut:

“Belum semuanya, tetapi untuk akad simpanan *qurban*, simpanan *aqiqoh*, simpanan idul fitri, hari tua, pendidikan, simpanan berjangka dan simpanan sukarela praktis dan akad *musyarakah* sudah menuliskan sumber fikih yang ada dari Alquran dan hadis. Simpanan hari tua dan berjangka masuk kategori akad *mudharabah*, sedangkan produk simpanan lainnya kami kategorikan ke akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pembiayaan *ijarah* multi jasa yang biasa digunakan untuk pendidikan, pengobatan,

persalinan, ketenagakerjaan, perjalanan ibadah kami menggunakan surat Al-Maidah ayat 1.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagai pelaksana Mamad mengikuti akad simpanan *wadiah* dan pembiayaan *musyarakah* yang sudah tertulis unsur fikih walau beliau belum paham maksudnya. Beliau belum memahami bahwa akad *ijarah* sudah berpedoman pada surat Al-maidah ayat 1, ditambahkan dengan syarat pengajuan akad *ijarah* maksimal 3-10 juta dengan jaminan BPKB, sedangkan untuk pembiayaan diatas 50 juta dengan jaminan sertifikat tanah.

Kemudian, penulis melakukan wawancara dengan Edy Presetyo, staf pemasaran kantor cabang BMT V. Hal ini dilakukan untuk mengkesplorasi transaksi yang ada di BMT V dan tingkat pemahaman karyawannya. Pada awal wawancara, beliau menganggapnya pada kutipan berikut ini.

“Transaksi yang selama ini sudah berjalan dan diterima masyarakat ada lima, yaitu *ijarah* multi jasa, *musyarakah*, *murabahah*, *qordul hasan* dan *mudharabah*. *Ijarah* itu akad untuk sewa dibidang jasa, *musyarakah* merupakan akad kerjasama yang saling menguntungkan, *murabahah*, akad jual beli hingga ada kesepakatan yang paling murah dan mendapat *margin*, *qordul hasan* pembiayaan dengan penuh kebajikan. *Qordul hasan* bisa diartikan pembiayaan tanpa bagi hasil atau bagi hasil yang minimal. Akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama dua pihak dimana kami menjadi pihak pemilik dana dan anggota menjadi pihak pengelola dana, dengan konsekuensi dan perjanjian yang diatur baik margin dan kerugiannya.”

“Belum semuanya tertulis, hanya secara lisan. Kecuali akad *musyarakah* sudah mengutip ayat dari Alquran demi kemandirian dan pemahaman anggota. Hampir 85% karyawan disini memahami akad yang ada di BMT V.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa beliau mengetahui dan memahami 5 akad transaksi dan dapat menjelaskan spesifikasi dari masing-masing akad. Akad simpanan *wadiah*, pembiayaan *qor-*

dul hasan, *ijarah*, *musyarakah* dan dijawab dengan lugas dan jelas. Tingkat pemahaman pada transaksi syariah sudah baik mencapai 85%, namun belum melengkapi landasan fikih pada setiap transaksi syariah. Alquran dalam surat Al Baqoroh ayat 282 mengajarkan apabila kita melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaknya melakukan pencatatan atau penulisan transaksinya.

Hal lain yang ditafsirkan adalah penulisan yang benar dalam sebuah akad akan menjadi dasar informasi akuntansi. Hal ini akan menjadi konsekuensi perbuatan seseorang. Apalagi dalam akad transaksi syariah kita semua sudah yakin bahwa semua aturan hidup yang ada di muka bumi ini berpedoman langsung pada sumber Alquran dan hadis.

Informan selanjutnya adalah staf pemasaran kantor pusat BMT V yang bernama M. Arif Satya. Arif menegaskan produk-produk prioritas pada BMT V serta keberadaan pengungkapan landasan fikihnya:

“Saya fokus di produk *wadiah* terkait simpan menyimpan uang yang nantinya diberdayakan oleh pihak kami untuk usaha para anggota koperasi. *Wadiah* ada ijin dari penyimpan dana untuk dikelola oleh koperasi dengan memberikan sebagian hasil keuntungan atas usaha yang diperoleh dari koperasi... Hanya klausul-klausul perjanjian akad, untuk unsur fikih sebenarnya akan lebih bagus. Ketentuan-ketentuan yang diatur semisal penyimpan dana meninggal dunia akan otomatis menjadi milik ahli waris yang ditunjuk atau yang tertulis saat akad terdahulu. Bila ada sengketa waris kami tidak akan mengeluarkan simpanan tersebut sebelum masalah internal selesai. Kadar keuntungan kami mengikuti penyimpan dana yang kami bayarkan sesuai tanggal kesepakatan. Jadi produk kami ini kalau dalam sistem konvensional bisa disamakan dengan deposito...Sangat bagus sekali, jika nanti manajemen bisa lebih menyadari pentingnya unsur fikih dalam setiap akad transaksi syariah, saya kira akan lebih aman, barokah dan berkah. Pembiayaan yang sudah kami

layani *murabahah* sebagai akad jual beli, akad *musyarakah* untuk akad kerjasama dan akad sewa *ijarah*. Semua akad itu yang sudah hampir 90% karyawan kami memahaminya sekaligus juga unsur fikih yang mengatur dan mencatat transaksi akad tersebut.”

Terakhir, didapatkan hasil wawancara dengan informan terakhir dengan kategori *teller* Bank bernama Bayu Silvia Rini. Silvia menjelaskan terkait operasional syariah termasuk pengungkapan akad-akad pada Bank W seperti pada kutipan berikut ini.

“Laporan sebagai produk yang ada di bank kami bank W sangat banyak baik untuk pembiayaan maupun tabungan. Tabungan yang bebas masuk keluarnya uang sesuai kebutuhan nasabah, sedangkan tabungan khusus seperti tabungan haji, tabungan berjangka atau deposito yang tidak bisa diambil sifatnya kecuali ada hal-hal tertentu sesuai kesepakatan manajemen... Sementara kalau akad hanya kami bacakan didepan nasabah melalui *customer service*. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan bunga dan juga memberikan biaya perawatan buku tabungan. Sedangkan bank syariah menawarkan dua macam produk pilihan tabungan yaitu tabungan *mudharabah* dan *murabahah* serta tabungan *wadiah*. Tabungan dengan jenis *mudharabah* dan *murabahah* jelas kami akan memberikan *margin* sesuai kesepakatan jika ada keuntungan dan disaat keadaan merugi pihak bank tidak memberikan apapun dan nasabah yang menanggung kerugian. Sedangkan akad *wadiah* itu seperti menitipkan uang, dimana kami tidak memberikan *margin* keuntungan dan juga tidak membebani kerugian ataupun biaya bank. Etika itulah yang membedakan kami sebagai insan perbankan syariah”.

Hasil dari penelitian ini pada lembaga keuangan syariah BMT, BPRS dan Bank Syariah tampak cenderung sudah bertransaksi sesuai landasan fikih. Akad *mura-*

bahah landasan fikihnya mengambil ayat dalam surat Al Baqoroh 275 mengandung bahasan tentang haramnya mengambil riba. Dimana riba diartikan sebagai tambahan dalam muamalah baik berupa uang atau bahan. Praktek *murabahah* berprinsip jual beli atau pertukaran harta dengan dasar ridho dan ada kesepakatan harga. Kaidah bermuamalahnya jelas, bahwa Allah menghalalkan semua jual beli dan tidak mengambil atau mendekati riba. Mengambil kembali dari sumber hukum akad *murabahah* ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dalam hubungannya dengan Al Baqoroh 275 dan 280. Dalam ayat ini diyakinkan bahwa jika ada orang yang berhutang dan mengalami kesulitan maka sebaiknya pelunasan utang ditangguhkan sampai lapang. Sedangkan dalam Al Baqoroh 282 dijelaskan bahwa seluruh transaksi utang piutang harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, praktik akad *murabahah* yang ada di objek penelitian secara keseluruhan masih jauh dari sumber hukum atau dasar syariah sebagaimana tersebut di atas. Terbukti unsur fikih itu tidak tertulis dalam akad.

Landasan fikih transaksi salam tertuang dalam Alqur'an surat Al Baqoroh 283. Penafsiran isi kandungan ayat tersebut terkait keberadaan tulis-menulis untuk mereka yang bermuamalah tidak secara tunai. Sebagai akad jual beli, salam menyaratkan negosiasi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan yang akan membayar tunai terlebih dahulu kepada produsen sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas barang pesanan. Selanjutnya, pihak bank menjual kepada nasabah bisa secara tunai atau cicilan. Produk yang sering digunakan adalah barang peralatan pertanian. Salam, tidak sama dengan transaksi *ijon* maka unsur *gharar*, dengan penjualan tangguh artinya barang diserahkan sedangkan pembayarannya dikemudian hari boleh dibalik dengan membayar dulu barangnya diserahkan kemudian. Dasar hukum lainnya akad salam terdapat juga dalam surat Almaidah ayat 1. “penuhilah akad-akad itu”. Penafsiran dalam ayat ini jelas bahwa dalam transaksi salam harus menuliskan unsur fikih dengan benar. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak tertuang dalam akad salam.

Dasar hukum akad *istishna* terdapat pada Alquran surat Al Baqoroh 283, HR Tarmizi, yang berbunyi perjanjian antar

kaum muslim harus terikat dalam ketentuan-ketentuan kecuali perihal yang haram dan ada kesepakatan agar tidak terjadi pembatalan akad. *Istishna* merupakan bentuk akad pemesanan barang produk manufaktur, seperti pembangunan rumah, konstruksi, pembangunan gedung, mesin dimana pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran. Pembayaran bukan dalam rangka pembebasan utang. Barang pesanan jelas cirinya, bukan barang produksi masal dan bila terjadi perselisihan diselesaikan dengan musyawarah. Hasil observasi yang dilakukan menemukan bahwa walau jenis transaksi ini masuk kategori jarang terjadi, seharusnya tetap harus disiapkan karena boleh jadi ada nasabah yang menginginkan transaksi *istishna* tersebut. Secara tidak langsung berarti lembaga keuangan belum atau tidak mempersiapkan formulir aplikasi transaksi *istishna*.

Akad *mudharabah* tertuang dalam Alquran surat Muzammil 20, Jumua 10, dan Al baqoroh 198. Dari ketiga sumber hukum akad *mudharabah* berisi tentang perintah mencari karunia Allah bagi seluruh umat manusia. Inti dari kata karunia jika dihubungkan dengan akad *mudharabah* jika untung dibagi sesuai nisbahnya dan jika rugi menjadi tanggungan pemilik dana (lembaga keuangan syariah). Dalam kenyataannya tidak diketemukan klausul bahwa jika nasabah mengalami kerugian ternyata pemilik dana tidak menanggung kerugian tersebut. Hal inilah yang mungkin menurut peneliti lembaga keuangan tidak mencantumkan unsur fikih dalam akad tersebut.

Landasan fikih transaksi akad *musyarakah* terdapat pada QS. Annisa 12 dan QS. Shaad 24. Dalam ayat berisi tentang kaidah dalam menjalankan perniagaan, dimana dalam ayat ini diharamkan memakan harta saudaranya secara bathil. *Musyarakah* termasuk kategori transaksi gotong royong karena *nisbah* harus berlandaskan keadilan 50%, 50%. Artinya melihat aplikasi ini jelas hasil keuntungan dan kerugiannya dibagi rata. Dalam praktiknya akad *musyarakah* sudah sesuai dengan unsur fikih, salah satunya dengan mencantumkan sumber hukum dalam akad perjanjian. Namun dalam sisi pasal tentang *nisbah* belum menunjukkan keadilan.

Akad *ijarah* tertuang dalam QS. Al Baqorah 233. Dalam ayat ini dijelaskan tentang tidak adanya tuntutan untuk mendapatkan pembayaran atas apa yang sudah berikan. Selain itu panduan akad

ini terdapat juga dalam QS. Al Qasas: 26. Dalam konteks *ijarah* (sewa), dapat dimaknai bahwa orang yang mau bekerja atau orang yang dipercaya untuk bekerjasama disuruh mengambil haknya. Artinya tidak ada beban tambahan atas sewa yang dilakukan. Dalam praktiknya unsur fikih atas transaksi ini sudah tertuang dalam *form* akad. Akan tetapi klausul yang menyebutkan "ambillah" atau "ikhhlaskanlah" dari konsekuensi akad ini tidak diketemukan.

Beberapa transaksi di luar transaksi pokok itupun juga sudah diatur dan disesuaikan dengan landasan fikihnya. Penulis melihat bahwa sementara bahwa para pelaku sumber daya insani di lembaga keuangan syariah sebenarnya sudah dan hampir semuanya memahami akad transaksi syariah sekitar 60-75% walaupun informan tidak berijazah dari pendidikan berbasis syariah. Rata-rata dari mereka menyesuaikan proses belajar transaksi dan akuntansi syariah selama 1-2 tahun di lingkungan kerjanya. Kebanyakan yang terjadi adalah institusi tidak mencantumkan landasan fikih karena akad sudah terlalu rutin atau yang paling diminati oleh nasabah dibandingkan transaksi lainnya, misalnya *ijarah* dan *musyarakah*.

Reduksi data terkait landasan fikih atas semua transaksi pokok syariah yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut, akhirnya direkapitulasi dalam bentuk identifikasi temuan. Identifikasi temuan dimaksudkan untuk membandingkan antara konsep dan realita pelaksanaan akad transaksi syariah. Temuandata penelitian disajikan pada Tabel 1.

Dari Arif Satya, staf pemasaran BMT Muntilan, terindikasi bahwa produk simpan-menyalurkan *wadiah* sangat dominan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabahnya. Arif menyebutkan bagi hasil dikelola oleh BMT sesuai dana titipan anggotanya. Akad transaksi *wadiah* ini sebenarnya sangat riskan jika terjadi sesuatu hal pada nasabah karena tersebut dalam akad bahwa harta titipan atau simpanan *wadiah* yang dikelola akan berpindah kepada ahli warisnya. Padahal dalam akad itu tidak menyebutkan ahli waris yang ditunjuk. Kurangnya penulisan landasan fikih pada akad ini menjadi salah satu penghalang jikalau masalah warisan *wadiah* ini belum sepakat terselesaikan dari pihak ahli waris. Keyakinan akan adanya harapan keberkahan dan barokah tetap lebih baik jika transaksi *wadiah* ini menuliskan unsur fikih, karena dapat dipastikan

Tabel 1. Temuan Data Penelitian

Transaksi Syariah	Temuan Penelitian
<i>Murabahah</i>	Adanya kesepakatan harga dan jangka waktu pembayaran dan pembayaran dilakukan dengan cicilan. Unsur fikih surat <i>Al Baqorah</i> :275 belum tertulis dalam akad tetapi sudah menyampaikan bahwa akad jual beli memberikan keberkahan.
<i>Salam</i>	Jual beli barang yang ditangguhkan dengan pembayaran tunai di depan oleh lembaga keuangan sebagai pembeli, kemudian dijual ke nasabah. Lembaga objek penelitian baru sebagian menjual produk ini. Anjuran fikih untuk selalu mencatat muamalah secara cicilan sudah disampaikan tetapi bunyi surat <i>Al Baqorah</i> ayat 283 belum tertulis dalam akad.
<i>Istishna</i>	Akad jual beli di bidang manufaktur ini sudah dilakukan dalam beberapa kali termin pembayaran. Harga jual sudah ada dalam akad dan tidak boleh berubah. Unsur fikih sama dengan transaksi <i>salam</i> namun bunyi surat tersebut belum dituliskan dalam akad. Mekanisme pembayaran dilakukan dimuka, angsuran dan akhir kontrak.
<i>Mudharabah</i>	Prosentase akad <i>mudharabah</i> sebagai akad kerjasama ini kecil terjadi di lembaga keuangan syariah. Akad antara pemodal dan pengelola dana ini diatur oleh Alquran dalam surat <i>Muzzammil</i> :20, <i>Al Jumu'ah</i> ayat 10 dan <i>Al Baqorah</i> :198. Landasan fikih tersebut belum tertulis dalam akad-akad akan tetapi secara garis besar oleh pihak lembaga disampaikan bahwa sebaik-baik muslim adalah yang melakukan upaya menjalankan usaha.
<i>Musyarakah</i>	Kerjasama antara lembaga keuangan dan nasabah dengan bersama-sama menyertakan modal untuk memperoleh keuntungan. Landasan fikih surat <i>An Nisaa</i> ayat 12 dan <i>Shaad</i> : 24 menjadi dasar anjuran usaha dengan <i>musyarakah</i> ini. Inti surat ajakan saling berserikat dan pentingnya beriman serta beramal sholeh. Unsur fikih yang sudah tertulis di lembaga keuangan syariah dalam objek penelitian ini adalah surat <i>An Nisaa</i> :12. Sedangkan surat <i>Shaad</i> ayat 24 tidak atau belum dicantumkan.
<i>Ijarah</i>	Akad pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilikan. Pihak lembaga keuangan biasanya menyewakan peralatan untuk operasional jasa. Akad dalam transaksi ini menggunakan landasan Alquran yang ada dalam surat <i>Al Baqorah</i> ayat 233 yang intinya bahwa Allah melihat semua apa yang dikerjakan hambanya. Akad ini sudah tertulis dalam setiap lembar perjanjian ijarah yang ada di objek penelitian.

jika masalah-masalah akan terselesaikan saat kita kembali berpedoman pada Alquran. Pemahaman karyawan pada produk syariah menurut Arif diperkirakan pada kisaran 70%-95%. Di sini tampak bahwa Arif adalah pribadi yang berani ambil risiko karena produknya berhubungan dengan warisan. Arif perlu menuliskan landasan fikih pada transaksi wadiah karena Alquran memberikan rambu-rambu prinsip bermuamalah.

Silvia, seorang *teller* di bank W Magelang Utara yang dipilih dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi apakah posisi *teller* telah mengikuti apa yang sudah menjadi tugasnya atau bisa mengkonfirmasi kesalahan akad jika terjadi kesalahan pengisian kemampuan pembiayaan dan produk tabungan, menunjukkan bahwa informan sangat memahami produk tabungan. Silvia sudah 4 tahun ini dipercaya untuk melayani nasabah

yang hendak membuka produk tabungan. Dalam transaksi tersebut Silvia selalu membacakan ulang akad agar nasabah meyakini kembali pembukaan produk tabungan. Hal ini terlihat berbeda dengan perjanjian pada buka rekening tabungan di perbankan konvensional yang tidak menyebutkan komposisi bunga dan biaya atas pembukaan rekening tabungan. Perbankan syariah yang menjadi objek penelitian dianalisis bahwa menawarkan produk tabungan *mudharabah* dengan akad memberikan *margin* bagi hasil dan kerugian jika terjadi sesuatu hal. Sedangkan produk lainnya adalah tabungan wadiah yang murni “menitipkan” dana, artinya tidak ada bagi hasil dan juga biaya pada produk tabungan ini. Terlihat adanya etika yang baik dari Silvia untuk mengulang membacakan akad kepada nasabah untuk menentukan pilihan produk, walaupun landasan fikih akad tabungan belum dicantumkan. Penulis melihat Silvia sudah memiliki pengetahuan yang baik, menguasai transaksi dan mengedepankan etika. Hal itu penulis lihat saat Silvia membantu mengarahkan nasabah dalam memilih produk tabungannya.

Analisis keseluruhan atas hasil wawancara dengan informan dapat diungkapkan bahwa keteraturan dalam pencatatan unsur fikih belum sepenuhnya dipatuhi, padahal segala aktifitas syariah secara etimologi kegiatan akuntansi itu penuh syarat menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata bahkan ada istilah menghisab yaitu menghitung atas segala akibat dari pencatatan secara seksama dan teliti. Kurangnya perhatian penulisan unsur fikih menurut peneliti dapat mengurangi keputusan-keputusan, pengukuran, tindakan serta keputusan sebagai dasar implikasi keputusan yang syar’i. Kerangka konseptual akuntansi syariah oleh beberapa lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian belum sepenuhnya diterapkan, padahal dalam pendekatan epistemologi islam disebutkan metode dalam sebuah ilmu diperlukan ciri karakteristik, kebenaran dan nilai-nilai tertentu sebagai pembeda antar ilmu pengetahuan lainnya.

Berdasar tabel terkait temuan data penelitian, penulis menganalisis temuan-temuan keenam transaksi syariah. Pertama, akad *Murabahah* tentunya memberikan dampak saling percaya antar kedua belah pihak. Akad tersebut sangat memberikan kemudahan akan tetapi terlihat dalam formulir akad di lembaga keuangan syariah da-

lam objek penelitian tidak atau belum tertulis unsur fikih. Akad *murabahah* di objek penelitian juga memberikan banyak keberkahan.

Kedua, akad *salam*. Akad *salam* diawali negosiasi dengan Bank sebagai pemesan, kemudian Bank memesan sekaligus membayar lunas kepada produsen. Setelah barang diterima nasabah, sesuai akad nasabah berkewajiban membayar kepada bank secara angsuran.

Transaksi ini belum banyak dilakukan oleh lembaga objek penelitian ini, karena jual beli melalui mekanisme *salam* dinilai masih ada risiko pengirimannya masih ditangguhkan sampai pemesan melunasi barang yang dipesan tersebut.

Pada sisi lainnya, pihak produsen ingin melunasi terlebih dahulu sebelum barang itu dikirim atau diterima oleh nasabah. Anjuran fikih untuk selalu mencatat muamalah tidak secara tunai sudah disampaikan tetapi bunyi surat Al Baqorah ayat 283 belum tertulis dalam akad.

Penulis menilai bahwa akad *salam* yang boleh dibayar secara tidak tunai dan ada unsur “meragukan” terkait barang dan harganya, maka lembaga keuangan syariah tidak mencantumkan perihal fikih yang memperkuat akad tersebut. Sebenarnya lembaga keuangan syariah tidak perlu ragu dan khawatir dengan akad ini, hanya karena alasan keengganan institusi keuangan syariah itu akan menuliskan piutang. Dalam akuntansi konvensional memang akun piutang akan menyebabkan kerugian karena ada kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut. Landasan syariah seharusnya memberikan dampak saling percaya agar akad *salam* diberikan.

Ketiga, akad *istishna*. *Istishna* sebagai akad jual beli, lebih banyak digunakan untuk melayani akad di bidang manufaktur atau peralatan dan perlengkapan pabrikasi juga dapat dilakukan dalam beberapa kali termin pembayaran. Harga jual sudah ada dalam akad dan tidak boleh berubah. Unsur fikih sama dengan transaksi salam namun bunyi surat tersebut belum dituliskan dalam akad. Mekanisme pembayaran dilakukan di muka, memang banyak memberikan keragu-raguan atas barang yang dipesan.

Pihak penjual kemungkinan kekurangan modal untuk mencukupi atau melayani ketersediaan barang tersebut, sedangkan dari pihak pembeli diberikan keharusan untuk membayar terlebih dahulu padahal belum melihat atau menerima barang yang di-

pesannya. Mekanisme pembayaran dengan pola angsuran sebenarnya paling tepat dan sesuai karena jelas hak dan kewajibannya. Sebagai penjual mereka sudah dapat menerima uangnya dan sebagai pihak pembeli walaupun belum menerima barang tetapi dengan mengeluarkan uang secara cicilan atau angsuran ini tentunya tidak terlalu memberatkan. Selain pola di atas, akad *istishna* juga dapat memakai mekanisme pembayaran dengan uang diserahkan di akhir kontrak. Akad ini mempermudah pembeli tetapi sangat kurang baik untuk pihak penjual jika penjual terpaksa menerima pesanan barang padahal keuangannya tidak memungkinkan. Transaksi *istishna* kalau diruntut sebagai akad dengan pola saling kepercayaan sangat membantu operasional usaha. Boleh jadi karena konsep kepercayaan antar kedua belah pihak yang belum begitu baik atau belum terjalannya kebiasaan melakukan akad ini, maka banyak dari lembaga keuangan syariah yang diteliti belum banyak melakukan transaksi *istishna*.

Masyarakat muslim saat ini sudah banyak yang merasakan kegiatan operasional dan bisnisnya dengan landasan prinsip syariah. Keberhasilan entitas usaha yang ditorehkan oleh BMT dan BPRS diikuti lembaga keuangan lain seperti reksadana syariah, asuransi syariah, MLM syariah, pegadaian syariah juga pasar modal syariah. Pencatatan transaksi yang islami hingga tersedianya pelaporan keuangan yang bertanggungjawab bukan hanya di dunia tetapi juga untuk kepentingan akhirat, membuat budaya dan ideologi baru dalam perkembangan akuntansi. Transaksi syariah *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *ishtisna*, dan *ijarah* melahirkan proses, metode, teknik pencatatan dan kejadian-kejadian keuangan yang berlandaskan islam. Merujuk kembali kepada fatwa DSN No: 04,06,07,08,09/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang transaksi syariah hendaknya dalam pencatatan menggunakan sistem *accrual basis*, tapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*).

Pendekatan epistemologi Islam menyadarkan para pelaku aktivitas operasional untuk menerapkan praktik-praktik Ekonomi Islam dalam kehidupan. Pertama, menjadikan pribadi yang beriman kepada Allah SWT hingga mencapai tujuan syariah bahagia dunia dan akhirat. Kedua, melakukan usaha halal, patuh

terhadap larangan-Nya serta amanah.

Berpijak pada kerangka dasar filosofat, hakikat akuntansi syariah terlihat dari sisi ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi. Ontologi menyangkut tentang "apa yang dikaji". Jelas dalam penelitian ini yang dikaji landasan unsur fikih dengan aliran pragmatis. Kajian lain yakni konsep akuntansi syariah yang dipakai IAI dan AAOIFI disinyalir merupakan produk turunan perbankan konvensional. Epistemologi berkaitan dengan studi membahas batas-batas pengetahuan semua transaksi syariah yang ada pada PSAK 101-108.

Metodologinya menguji metode-metode yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah terkait sudah atau belum menuliskan unsur fikih dalam akad transaksi syariah. Sedangkan aksiologi menyampaikan kegunaan ilmu yang didapat saat kita memahami, menuliskan dan mempraktekkan sesuatu hingga menciptakan bentuk akuntansi yang berperilaku etis dan beradab.

Jika kita runtut kembali, ternyata kandungan ayat 282 dalam surat Al Baqoroh memberikan keadilan dan kebenaran dalam bertransaksi. Perintah untuk menekankan transaksi yang tidak menimbulkan konflik, tidak ada yang dirugikan dan adil tanpa ada yang disembunyikan.

Keempat, akad *mudharabah*. Akad ini termasuk akad kerjasama yang banyak dan sering terjadi di lembaga keuangan syariah. Akad antara pemodal dan pengelola dana ini diatur oleh Alquran dalam surat Muzzammil:20, Al Jumu'ah:10 dan Al Baqorah:198. Pembagian ideal antara pemodal dan pengelola dana ada pada kisaran 70%:30% atau ada yang sepakat juga dengan pembagian nisbah antara 60%:40%.

Merujuk dari akad ini memang sesuai dengan kemaslahatan umat bahwa siapa yang mengerjakan atau yang mengupayakan sebuah entitas usaha tentunya akan mendapatkan *nisbah margin* yang lebih tinggi. Kesepakatan akad sudah terjadi dalam praktiknya, akan tetapi penulis menilai mengapa akad yang begitu laku tidak berani menuliskan landasan fikihnya. Hanya saja akad tersebut secara garis besar oleh pihak lembaga disampaikan seperti bahwa sebaik-baik muslim adalah yang melakukan upaya menjalankan usaha.

Pihak pemilik dana tidak perlu risau atau menanggung risiko yang akan diterima jika pengelola dana gagal dalam menjalankan usahanya. Jelas dalam aturan dan

kerangka konsep *mudharabah* apabila ada kegagalan yang tidak disebabkan oleh pengelola dana, maka pengelola tidak diberikan beban atau kesalahan atas kerugian tersebut. Unsur fikih yang belum maksimal dicantumkan dalam akad *mudharabah* sangat disayangkan. Bisa jadi jika akad transaksi *mudharabah* ini benar-benar melaksanakan unsur fikih dalam penerapan akad transaksi dengan nasabahnya, akan bisa lebih memperjelas dan menambah keyakinan nasabah dan calon nasabah lainnya untuk mengambil akad *mudharabah* ini.

Kelima, akad *musyarakah*. Akad *musyarakah* dasarnya akad kedua belah pihak dengan kontribusi dana, keuntungan dan risiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kontribusi dananya sama, tidak boleh ada yang lebih atau kurang. Hal itu akan mempermudah dalam pembagian keuntungan dan risiko yang sama antara kedua belah pihak. Landasan fikih akad *musyarakah* ini termaktub dalam surat An Nisaa:12 dan Shaad:24 menjadi dasar anjuran menjalankan usaha. Intisari seruan ayat dalam surat itu adalah saling berserikat dan pentingnya beriman serta beramal soleh.

Akad ini banyak terjadi di lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian baik di BMT, BPRS maupun produk tambahan dari Bank syariah. Unsur fikih sudah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah dan sudah tertulis dalam akad tersebut. Penulis melihat penerapan unsur fikih dalam transaksi ini karena pembagian usaha dengan akad kerjasama, maka pengelola dana dan pemilik dana akan bersama-sama bekerja dan merasa memiliki usaha tersebut karena keuntungan dan kerugian usaha menjadi tanggungjawab bersama. Unsur fikih yang sudah dicantumkan dalam akad di lembaga keuangan syariah dalam objek penelitian ini adalah surat An Nisaa:12. Akan tetapi landasan fikih lain yaitu surat Shaad ayat 24 belum dicantumkan.

Keenam, akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilikan. Pihak lembaga keuangan biasanya menyewakan peralatan untuk operasional jasa. Penyewa atau pengguna jasa dari akad *ijarah* mempunyai kewajiban membayarkan sewanya. Analisis temuan data bahwa akad *ijarah* adalah menyewakan tentunya diatur bukan seadanya atau barang yang disewakan dalam keadaan rusak, semi rusak bahkan sudah tidak layak, karena apabila diketa-

hui sudah rusak maka akad menjadi batal. Akad ini memberikan sinyal kepada pemilik barang yang disewakan benar-benar memberikan barang sewaan dalam kondisi yang baik sehingga sesuai dengan harga dan kualitas barang. Bahkan apabila ada kerusakan yang diketahui sebelum barang tersebut diambil manfaatnya maka akad *ijarah* juga dapat dikatakan gagal. Akad dalam transaksi ini menggunakan landasan Alquran yang ada dalam surat Al Baqarah:233 yang intinya bahwa Allah melihat semua apa yang dikerjakan hambanya.

Akad ini sudah tertulis dalam setiap lembar perjanjian *ijarah* yang ada di objek penelitian. Akad sewa menyewa dapat dilakukan pembayarannya secara dibayar dimuka, ditangguhkan dan diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewa dan penyewa. Akad diawali dengan pengisian form kesepakatan *ijarah* antara kedua belah pihak. Pemberi sewa menyerahkan objek sewanya dan akhirnya penyewa membayarkan jasa sewanya. Dalam akad juga disebutkan klausul jika berpindah kepemilikan dikarenakan suatu hal, bahkan ada juga akad *ijarah* yang mengatur perpindahan sewa. Sebenarnya akad *ijarah* juga mempunyai landasan syariah lainnya yaitu qur'an surat ke-43 ayat 32 yang menjelaskan tentang membagi-bagi rahmat dan ditinggikannya derajat atas mereka yang melakukan kebaikan dalam kehidupan.

Sebenarnya lembaga keuangan syariah bisa menambahkan juga Qur'an surat ke-28 ayat yang ke-26 yang menyebutkan bahwa "ambillah" orang yang mau bekerja pada kita dan juga bagi mereka yang dapat dipercaya. Akad *ijarah* di lembaga keuangan syariah. Qur'an surat Az zufruf ayat ke-32 sangat meyakinkan para pelaku akad *ijarah* tentang membagi-bagi rahmat yang bisa ditafsirkan bahwa penyewa dan pemberi sewa dapat melakukan akad tersebut dengan kesepakatan yang adil dan saling paham tanpa ada yang bermaksud merugikan. Demikian juga perlu diyakinkan dengan Qur'an surat Al-qoshos ayat ke-26 bahwa ditafsirkan untuk mereka atau dalam hal ini penyewa yang mau dan ingin melaksanakan akad dengan si pemberi sewa untuk memberikan seruan "ambillah" itu mengandung arti berakadlah dengan mereka yang jelas-jelas mau bekerja dan dapat dipercaya.

Konsep pembaharuan dan usaha mewujudkan kemaslahatan manusia melalui akuntansi syariah harus selalu mengiringi

di setiap transaksi. Pemikiran-pemikiran dalam ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah seharusnya lebih dominan daripada akuntansi konvensional yang selalu membicarakan laba dan laba. Transaksi syariah terbukti membawa kemaslahatan umat yang lebih transparan dan akuntabel. Adanya tinjauan unsur atau landasan fikih itulah yang memberikan poin khusus bahwa akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional (Kamla & Alsoufi, 2015; Manjoo, 2012). Pencatatan akuntansi dalam aliran pragmatis jelas berorientasi praktis tanpa melihat sisi positif nasabah yang mengajukan produk syariah. Fokus transaksi hanyalah *profit oriented* dan boleh jadi seluruh pencatatan dan pengakuan biaya tanpa memperdulikan dampak sosial ekonomi dan lingkungan. Berbeda dengan aliran idealis yang lebih memilih melakukan transaksi syariah dengan penuh kehati-hatian sesuai konsep dasar teoritis berbasis syariah. Konsekuensi teknologinya, aliran idealis akan menolak dampak yang merugikan pihak pengguna produk syariah karena dari awal transaksi sudah disampaikan sesuai aturan yang ada (Farook, Hassan, & Clinch, 2014). Bentuk teknologis yang dimaksud oleh aliran idealis ialah mengembalikan fungsi lembaga syariah yang lebih mementingkan aspek syariah, sosial dan lingkungan sebagai nilai tambah. Ironisnya AAOIFI justru lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada aspek syariah (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013; Hamza, 2016).

Dasar hukum akuntansi yang beraliran idealis lebih mengutamakan Alquran, hadis, serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Kaidah-kaidah akuntansi syariah aliran pragmatis terlihat melenceng dari norma-norma masyarakat Islam dan kurang disiplin dalam menerapkan unsur fikih.

Aliran idealis dalam PSAK tidak mengakui adanya riba karena dianggap pendapatan pemberi pinjaman tanpa membagi risiko dengan pihak peminjam adalah tidak sesuai dengan syariah Islam. Aliran idealis memaknai kaidah bahwa laba terjadi ketika ada perkembangan dan penambahan nilai dari konsekuensi bertransaksi. Berbeda dengan aliran pragmatis yang sudah melihat adanya pendapatan atau laba saat transaksi dilegalisasi padahal belum nyata diperoleh.

Aliran pragmatis terbukti lebih berpikir sesuai kenyataan dan bertindak secara praktis karena bersifat menghadapi langsung re-

alita fakta transaksi yang terjadi. Sumber daya insani yang terlibat dalam transaksi syariah beraliran pragmatis lebih skeptis menciptakan penjualan. Hal itu ditopang kemungkinan bahwa mereka tidak begitu peduli dengan unsur fikih dan menganggapnya hanya sebagai lipstik transaksi belaka.

Kesimpulan lain terkait penerapan unsur fikih dalam transaksi syariah secara menyeluruh belum dilaksanakan untuk dituangkan dalam setiap akad. Penulis menganggap dikarenakan transaksi tersebut terlalu sering dilakukan sehingga belum sempat menjadi agenda khusus dalam organisasi untuk segera dicantumkan. Anggapan lainnya untuk akad yang kurang digunakan, dimungkinkan tidak tertulis karena cukup untuk disampaikan secara lisan. Secara persentase, penggunaan unsur fikih dalam penerapan transaksi syariah dari beberapa lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian sekitar +-30%. Indikasi lain dari hasil analisis diatas dapat pula menjadi rujukan dan anggapan bahwa kecenderungan AAOIFI bahwa lebih mengacu pada kepentingan bisnis daripada kepentingan syariah. Sudah jelas dalam perspektif Islam bahwa pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian terkait kekayaan dan kewajiban termaktub dalam surat Al Baqoroh ayat 282, An Nisaa :135, yang secara garis besar ditegaskan kembali oleh surat Muthaffiin:1-3 bahwa celaka bagi orang-orang yang bila menerima takaran minta dipenuhi dan bila menakar untuk orang lain dikurangi. Pembahasan diatas memperjelas dan mengharapakan bahwa sangat perlu dan penting untuk mencantumkan unsur landasan fikih dalam setiap transaksi syariah.

SIMPULAN

Formalitas fikih yang ada dalam setiap akad transaksi syariah, sebenarnya secara tidak langsung sudah sedikit mengingkari dan meninggalkan adanya "Zat" yang berkuasa atas segala yang ada di bumi. Para pelaku akad yang melakukan akad transaksi syariah cenderung mengandalkan akal konvensional yang berorientasi keduniawian tanpa mengindahkan urusan akherat. Pola aktivitas kerja yang sudah berjalan rutin perlu segera diubah, agar semua sumber daya insani yang terlibat akan menuju pola kerja yang lebih islami. Masih ada harapan bagi pelaku transaksi syariah untuk mempelajari pola idealisme islami dalam bertransaksi.

Akuntansi syariah akan semakin kondusif berkembang ketika berada pada wilayah atau negara yang mempraktikkan paham syariah atau Islam secara penuh, di mana regulasi dan sumber hukumnya murni pada Alquran dan Hadis serta tidak menerapkan regulasi dan sumber hukum dengan paham sosialis maupun kapitalis. Aliran pragmatis akan menciptakan pola pikir masyarakat yang materialistik, selalu mengejar dan berusaha keras mencapai target. Penyakit matrealisme ini tidak boleh dibiarkan hinggap di setiap pribadi sumber daya insani lembaga keuangan syariah. Hal itu dapat mengurangi konsep transaksi syariah yang rahmatan lil alamiin.

Pada surat Al Baqorah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang terjadi selama melakukan muamalah. Tujuan akuntansi adalah pencatatan atas segala konsekuensi pelaksanaan sebuah usaha yang sifatnya informatif guna pengambilan keputusan dari berbagai pilihan alternatif yang tersedia.

Negara Indonesia ini memang bukan negara Islam, sehingga wajar praktik terhadap ekonomi Islam, keuangan Islam, dan akuntansi syariah masih dalam tingkat pilihan. Bahkan terkadang merupakan pilihan minoritas dari mayoritas umat Islam dalam hal ini, dan bahkan penyalahgunaan dan keterbatas pengetahuan paham Islam atau syariah ini dapat dimanfaatkan sebagai praktik ekonomi konvensional atau kapitalis yang berkedok atau bernamakan syariah.

Seluruh akad transaksi syariah belum sepenuhnya menampilkan unsur landasan fikihnya dalam transaksi syariahnya. Hal ini terlihat dari data akad syariah keenam akad transaksi. Akad *Musyarakah* dan *Ijarah* sudah menampilkan unsur fikihnya dalam form akad, hal ini akan mempermudah pemahaman masyarakat tentang bertransaksi yang paling aman dan mudah serta lebih menambah keyakinan bertransaksi di lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan simpulan di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan secara lisan unsur fikih dalam transaksi akuntansi syariah sudah dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah, tetapi untuk dituliskan dalam akad transaksi belum maksimal dilakukan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan aturan AAOIFI yang memberikan perlunya landasan fikih sebagai dasar kemantapan dan

keyakinan masyarakat terhadap akad-akad yang ada dalam lembaga keuangan syariah. *Kedua*, adanya kecenderungan bahwa AAOIFI lebih mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syariah, oleh karena itu perlu aturan-aturan yang ditetapkan agar dapat dioptimalkan pelaksanaannya oleh beberapa lembaga keuangan syariah yang sudah melakukan operasional menjual akad transaksi akuntansi syariah. *Ketiga*, perlunya tambahan sumber daya insani dengan latar belakang alumni pendidikan syariah untuk menopang operasional transaksi khususnya untuk bagian akad, agar unsur fikih tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi lebih bertujuan kepada agar masyarakat lebih memahami perbedaan dan keberkahan dalam akad transaksi syariah. *Keempat*, formalitas fikih bisa membantu menafsirkan bahwa penting dicantumkan agar proses akad lebih teliti, teratur yang berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan, keputusan serta pengukuran hasil-hasil keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. F. (2012). The Role of Islam in Human Capital Development: A Juristic Analysis. *Humanomics*, 28(1), 64-75. <https://doi.org/10.1108/082886-61211200997>
- Ajlouni, A. T. A. (2017). Interest Free Liquidity Management Scheme (Time-Weighted Debt Units). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(1), 60-76. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2015-0060>
- Ariss, R. T. (2010). Competitive Conditions in Islamic and Conventional Banking: A Global Perspective. *Review of Financial Economics*, 19(3), 101-108. <https://doi.org/10.1016/j.rfe.2010.03.002>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, Q. (2013). Islamic vs Conventional Banking: Business Model, Efficiency, and Stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433-447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Cebeci, I. (2012). Integrating the Social Maslaha into Islamic Finance. *Accounting Research Journal*, 25(3), 166-184. <https://doi.org/10.1108/10309611211290158>
- Çokgezen, M., & Kuran, T. (2015). Between Consumer Demand and Islamic Law: The Evolution of Islamic Credit Cards in Turkey. *Journal of Comparative Economics*, 43(4), 862-882. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.08.002>

- doi.org/10.1016/j.jce.2015.07.005
- Farook, S., Hassan, M. K., & Clinch, G. (2014). Islamic Bank Incentives and Discretionary Loan Loss Provisions. *Pacific-Basin Finance Journal*, 28, 152-174. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2013.12.006>
- Grassa, R. (2013). Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions: New Issues and Challenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia Models and GCC Models. *Humanomics*, 29(4), 333-348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2013-0001>
- Hamza, H. (2016). Does Investment Deposit Return in Islamic Banks Reflect PLS Principle? *Borsa Istanbul Review*, 16(1), 32-42. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2015.12.001>
- Herda, D. N., Reed, S. A., & Bowlin, W. F. (2013). The Relationship between Religious Beliefs and the Accounting and Economic Practices of a Society: Evidence from the Dead Sea Scrolls. *Accounting Historians Journal*, 40(2), 115-143. <https://doi.org/10.2308/0148-4184.40.2.115>
- Ismaeel, M., & Blaim, K. (2012). Toward Applied Islamic Business Ethics: Responsible Halal Business. *Journal of Management Development*, 31(10), 1090-1100. <https://doi.org/10.1108/02621711211281889>
- Johan, Z. J., & Putit, L. (2016). Conceptualizing the Influences of Knowledge and Religiosity on Islamic Credit Card Compliance. *Procedia Economics and Finance*, 37, 480-487. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30155-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30155-1)
- Kamla, R., & Alsoufi, R. (2015). Critical Muslim Intellectuals' Discourse and the Issue of 'Interest' (Ribā): Implications for Islamic Accounting and Banking. *Accounting Forum*, 39(2), 140-154. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>
- Khan, F. (2010). How 'Islamic' is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805-820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>
- Khediri, K. B., Charfeddine, L., & Youssef, S. B. (2015). Islamic versus Conventional Banks in the GCC Countries: A Comparative Study Using Classification Techniques. *Research in International Business and Finance*, 33, 75-98. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.07.002>
- Khan, M. M. (2013). Developing a Conceptual Framework to Appraise the Corporate Social Responsibility Performance of Islamic Banking and Finance Institutions. *Accounting and the Public Interest*, 13(1), 191-207. <https://doi.org/10.2308/apin-10375>
- Kusdewanti, A. I., & Hatimah, H. (2016). Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 223-239. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018>
- Manjoo, F. A. (2012). The UK Legal Reforms on Pension and the Opportunity for Islamic Pension Funds. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(1), 39-56. <https://doi.org/10.1108/17590811211216050>
- Mulawarman, A. D. (2009). Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Ma'isyah-Rizq-Maal. *Tazkia Islamic Finance & Business Review*, 4(1), 26-46.
- Rahmanti, V. N. (2012). Sebuah Kajian Mengapa Akuntansi Syariah Masih Sulit Tumbuh Subur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(2), 161-179.
- Fuad, M., Sawari, M., Hassan, R., & Abdullah, M. F. (2011). Prize giving to the Premium Savings Certificate Holders: A Shari'ah Compliance Review on the Bank Simpanan Nasional (National Savings Bank) in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(3), 259-270. <https://doi.org/10.1108/17538391111166485>
- Sitorus, J. H. E. (2016). Pancasila-based Social Responsibility Accounting. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 219, 700-709. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.054>
- Sonhaji. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Syariah untuk Organisasi Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 47-62. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7039>
- Triyuwono, I. (2016). Taqwa: Deconstructing Triple Bottom Line (TBL) to Awake Human's Divine Consciousness. *PerTanika: Journal of Social Sciences & Humanities*, 24(S), 89-104.